

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nadya Rahmadini¹⁾, Budi Kurniawan²⁾

Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

¹⁾ Email: nadyarahmadini17@gmail.com

²⁾ Email: budi.kurniawan@kalbis.ac.id

Abstract: The purpose of this study was to determine the contribution of restaurant tax, entertainment tax, and advertisement tax toward local original income of DKI Jakarta Province. This study uses a saturated sampling technique, namely the realization of restaurant tax revenues, entertainment taxes, advertisement taxes, and local original income for the DKI Jakarta Province from 2014 to 2019. The results of the study show that partially restaurant taxes, entertainment taxes, and advertisement taxes have no significant effect to local original income. Simultaneously restaurant tax, entertainment tax and advertisement tax have no significant effect on the regional revenue of DKI Jakarta Province in 2014 – 2019.

Keywords: restaurant tax; entertainment tax; advertisement tax; local Original Income.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan 2019. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Secara simultan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019.

Kata Kunci: pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pendapatan asli daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diperlukan penerimaan untuk membiayai belanja negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar kehidupan bernegara dapat berlangsung dengan optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah mulai diimplementasikan dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri. Dari pengertian tersebut pemerintah pusat memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah untuk mengelola ekonomi rumah tangga

dan pendapatan daerah nya masing-masing.

Salah satu kontributor yang menyokong pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah adalah pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri dari 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, dimana pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan bagian dari pajak kabupaten/kota, dimana pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan bagian dari pajak kabupaten/kota.

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia dimana DKI Jakarta menjadi kota metropolitan dimana sektor pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame dapat menjadi potensi peningkatan pendapatan daerah. Namun, realisasi penerimaan tersebut masih belum optimal dikarenakan banyaknya wajib pajak yang menunggak dan enggan membayar pajak.

Dikutip dari bisnis.com pada september 2016 Kepala Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta mengatakan dari 7.593 wajib pajak restoran yang aktif baru 6.565 yang menyetorkan pajaknya dan mencatat ada 1.028 pengusaha restoran di Jakarta yang menunggak pajak (Fitriani, 2016, p. 1). dikutip dari sindonews.com pada bulan oktober 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menyebutkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor hiburan menguap sekitar Rp9 triliun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemilik tempat hiburan yang enggan membayar pajak (Koran Sindo, 2017, p. 1). Dalam sektor reklame pun terjadi ketidak optimalan penerimaan pajak, dikutip dari inews.id pada november 2018 Petugas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) DKI Jakarta Menyegel 46 papan reklame di Cempaka putih dengan nilai tunggakan sebesar Rp203 Juta (Mulia, 2018, p. 1).

Dari fenomena tersebut, perlu diadakannya pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame agar adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(Sukmawati & Ishak, 2019, p. 1056). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan asli daerah memiliki beberapa sumber penghasilan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1: Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Ishak (2019) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selain pajak restoran, pajak hiburan juga membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1: Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Istanti (2016) menyatakan bahwa pajak hiburan yang

berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selain pajak restoran dan pajak hiburan, pajak reklame juga membantu meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1:

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Ishak (2019) pajak reklame berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa masalah penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah kontribusi pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah kontribusi pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Stewardship

Dalam (Sudaryo et al., 2021, p. 54) Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis merupakan akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori *stewardship* diasumsikan *steward* merupakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berusaha secara maksimal untuk mencapai target penerimaan pajak restoran (X_1), pajak hiburan (X_2), pajak reklame (X_3) yang akan berbanding lurus dengan pendapatan asli daerah (Y) sebagai upaya mensejahterakan masyarakat selaku (*principal*), (Erawati et al., 2019, p. 359).

Dalam merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*steward*) diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sehingga rakyat (*principal*) merasa puas terhadap kinerja *steward*. (Erawati et al., 2019, p. 359).

2. Pendapatan Asli Daerah

Mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki beberapa sumber penghasilan yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Pajak Restoran

Dalam (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021b, p. 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran menjelaskan: Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Berdasarkan (Anggoro, 2017, p. 160) pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, yang dimaksud dalam restoran adalah penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak restoran juga memiliki subjek pajak dan wajib pajak restoran, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan dan/ atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban pajak lainnya (Anggoro, 2017, p. 162).

4. Pajak Hiburan

Mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1: Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek dari pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran (Anggoro, 2017, p. 168). Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 43: Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

5. Pajak Reklame

Dalam (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021a, p. 1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame menjelaskan:

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial. Memperkenalkan,

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

Dalam (Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2021a, p. 1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame menjelaskan: Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:

1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. reklame kain;
3. reklame melekat, stiker;
4. reklame selebaran;
5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. reklame udara;
7. reklame apung;
8. reklame suara;
9. reklame film/slide; dan
10. reklame peragaan.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame (Anggoro, 2017, p. 176).

6. Pengukuran Kontribusi

Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Sukmawati & Ishak, 2019, p. 1059) adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); sumbangan. Kontribusi diartikan sebagai sokongan berupa uang atau sokongan dana. Secara umum, kontribusi bermakna peran dalam keikutsertaan terhadap suatu kegiatan atau suatu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan.

Formulasi kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame

terhadap pendapatan asli daerah menggunakan formulasi yang digunakan pada penelitian (Triyono, 2018, p. 68):

$$P\% = \frac{QX}{QY} \times 100\%$$

Dimana:

P: kontribusi pajak

QX: Penerimaan pajak

QY: Penerimaan pendapatan asli daerah

n: Tahun (periode tertentu)

dengan klasifikasi kontribusi untuk mengukur bagaimana pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 1 Kriteria Klasifikasi Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10	Sangat Kurang
11 - 20	Kurang
21 - 30	Sedang
31 - 40	Cukup Sedang
41 - 50	Baik
Diatas 50	Sangat Baik

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, adapun variabel dari penelitian yaitu pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.


Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, yang dimaksud dalam restoran adalah penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Anggoro, 2017, p. 160). Menurut Sukmawati & Ishak (2019) pajak restoran berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah, artinya hubungan tersebut merupakan hubungan pengaruh searah sehingga semakin baik atau tinggi

penerimaan pajak restoran akan berbanding lurus untuk peningkatan pendapatan asli daerah yang diterima.

Dilain pihak (Bahmid & Wahyudi, 2018, p. 23) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dimana pajak hiburan jika mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan asli daerah.

(Sukmawati & Ishak, 2019, p. 1064) menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dimana semakin tinggi penerimaan pajak reklame maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, model konseptual penelitian yang akan dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pajak Restoran (X_1)

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, yang dimaksud dalam restoran adalah penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Anggoro, 2017, p. 160).

Pajak restoran merupakan sumber penghasilan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi penerimaan penerimaan pajak restoran akan meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Muthaher (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran

berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. dari penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H_1 = Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Pengaruh Pajak Hiburan (X_2)

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas hiburan, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Setyawan, 2020, p. 209).

Pajak hiburan merupakan sumber penghasilan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. (Bahmid & Wahyudi, 2018, p. 23) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dimana pajak hiburan jika mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H_2 = Pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Pengaruh Pajak Reklame (X_3)

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Setyawan, 2020, p. 210).

Pajak reklame merupakan sumber penghasilan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal. (Sukmawati & Ishak, 2019, p. 1064)

menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendapatan asli daerah dimana semakin tinggi penerimaan pajak reklame maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H_3 = Pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame (H_4) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang harus dikelola secara maksimal, jika penerimaan pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradana & Nurdiwati (2018) dengan judul “analisis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur” yang menyatakan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H_4 = Pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta

D. Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

1. Unit Analisis

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. subjek penelitian juga bisa merupakan tempat dimana objek (variabel) berada atau melekat. Jika membahas mengenai unit analisis sama saja membahas mengenai subyek penelitian, dimana subjek menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti (Anshori & Iswati, 2019, p. 108). Maka unit analisis dari penelitian ini ada Provinsi DKI Jakarta.

2. Populasi

(Sugiyono, 2018b, p. 130) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan 2019.

3. Sampel

menurut (Sugiyono, 2018a, p. 85) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam data realisasi penerimaan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan 2019.

E. Variabel Operasional

Variabel operasional ini terdiri dari variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang terdapat dalam penelitian ini. Pengukuran setiap variabel menggunakan formulasi sebagai berikut:

Untuk perhitungan kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah

menggunakan formulasi yang dikemukakan oleh (Triyono, 2018, p. 68) yaitu:

$$P\% = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Dimana:

P%: kontribusi pajak

QX: Penerimaan pajak

QY: Penerimaan pendapatan asli daerah

n: Tahun (periode tertentu)

Sedangkan perhitungan untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Pajak Restoran = realisasi penerimaan pajak restoran DKI Jakarta tahun 2014 – 2019
2. Pajak Hiburan = Realisasi penerimaan pajak hiburan DKI Jakarta tahun 2014 – 2019
3. Pajak Reklame = Realisasi penerimaan pajak reklame DKI Jakarta tahun 2014 – 2019
4. Pendapatan Asli Daerah = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2014 – 2019

F. Metode Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018a, p. 147). Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014-2019.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas menurut (Ghozali, 2016, pp. 30–32) digunakan untuk mengetahui data yang digunakan terdistribusi secara normal atau tidak, untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu metode grafik, tingkat keruncingan dan kemencengan data, dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah metode statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi (α) 0,05, yang memiliki kriteria pengujian jika nilai *asym.sig (2-tailed)* $\geq 0,05$, maka data residual berdistribusi normal dan Jika nilai *asym.sig (2-tailed)* $< 0,05$, maka data residual tidak berdistribusi normal.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut (Ghozali, 2016, p. 103) bertujuan untuk menguji model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Penentu terjadinya multikolinearitas adalah Jika nilai tolerance $\leq 0,1$ dan VIF ≥ 10 , maka terjadi multikolinearitas dan jika nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut (Ghozali, 2016, p. 107) digunakan untuk menguji regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan adalah *run test*, *Run test* merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). *Run test* dilakukan dengan membuat hipotesis dasar, yaitu:

1. H₀: residual (res₁) random (acak)
2. H_a: residual (res₁) tidak random

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2016, p. 134) bertujuan menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan berbeda disebut heteroskedastisitas dan model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Jika tidak ada pola tertentu dan menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier menurut (Ghozali, 2016, p. 93) berupa nilai suatu koefisien pada masing-masing variabel independen. Koefisien berdasarkan suatu

persamaan yang memprediksi nilai variabel dependen.

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan (Ghozali, 2016, p. 94) model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

b_1, b_2, b_3 : Koefisien Regresi

X₁ : Pajak Restoran

X₂ : Pajak Hiburan

X₃ : Pajak Reklame

ε : Standar Error

Berdasarkan model regresi tersebut, terdapat interpretasi untuk konstanta dan masing-masing koefisien regresi begagai berikut:

- Konstanta (α) sebesar 7.446.583.995.630,29 dengan parameter positif. Angka ini menjelaskan bahwa jika semua variabel bebas yaitu Pajak restoran (X₁), pajak hiburan (X₂), dan pajak reklame (X₃) diasumsikan tidak ada atau sama dengan 0, maka pendapatan asli daerah (Y) sudah bernilai sebesar Rp. 7.446.583.995.630,29.
- Koefisien regresi X₁ sebesar 4,383, angka ini menjelaskan jika variabel pajak hiburan (X₂), dan pajak reklame (X₃) dianggap tetap atau konstan, maka apabila nilai pajak restoran (X₁) meningkat sebesar Rp.1 akan mengakibatkan adanya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.4,383, dan jika nilai pajak restoran (X₁) menurun sebesar Rp.1 akan

mengakibatkan adanya penurunan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.4,383.

- Koefisien regresi X2 sebesar 11,272, angka ini menjelaskan jika variabel pajak restoran (X1), dan pajak reklame (X3) dianggap tetap atau konstan, maka apabila nilai pajak hiburan (X2) meningkat sebesar Rp.1 akan mengakibatkan adanya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.11, 272, dan jika nilai pajak hiburan (X2) menurun sebesar Rp.1 akan mengakibatkan adanya penurunan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.11, 272.
- Koefisien regresi X3 sebesar 12,821, angka ini menjelaskan jika variabel pajak restoran (X1), dan pajak hiburan (X2) dianggap tetap atau konstan, maka apabila nilai pajak reklame (X3) meningkat sebesar Rp.1 akan mengakibatkan adanya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.12,821, dan jika nilai pajak reklame (X3) menurun sebesar Rp.1 akan mengakibatkan adanya penurunan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar Rp.12,821.

7. Uji Statistik t

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) menurut (Ghozali, 2016, p. 97) menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, uji statistik t ini juga digunakan untuk menguji hipotesis satu hingga hipotesis tiga pada penelitian ini dengan ketentuan Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\text{sig} \geq \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\text{sig} < \alpha = 0,05$ maka H_a diterima H_0 ditolak, variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

8. Uji Statistik f

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) menurut (Ghozali, 2016, p. 96) digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji f ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas yang digunakan secara simultan. Uji f ini menggunakan uji ANOVA dengan tingkat signifikan $F < \alpha$ ($\alpha = 0,05$), Jika tingkat signifikan $F > \alpha$, maka berarti berpengaruh variabel bebas (X) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan.

9. Uji Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menurut (Ghozali, 2016, p. 95) digunakan untuk “mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu menunjukkan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Analisis Deskriptif

1. Analisis Deskriptif Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2014	1.822.769.015.911	31.274.215.885.719	5,83%	Sangat kurang
2015	2.290.255.418.530	33.686.176.815.708	6,80%	Sangat kurang
2016	2.453.440.079.189	36.888.017.587.716	6,65%	Sangat kurang
2017	2.752.068.115.536	43.901.488.807.743	6,27%	Sangat kurang
2018	3.154.969.088.300	43.327.136.602.811	7,28%	Sangat kurang
2019	3.608.461.673.620	45.707.400.003.802	7,89%	Sangat kurang

Gambar 2 Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2019 (dalam rupiah)

Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 6,79% dengan nilai Rp2.680.327.231.848. Sedangkan kontribusi terkecil pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,83% dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 7,89%.

2. Analisis Deskriptif Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2014	502.472.929.949	31.274.215.885.719	1,61%	Sangat kurang
2015	608.799.682.079	33.686.176.815.708	1,81%	Sangat kurang
2016	769.535.965.131	36.888.017.587.716	2,09%	Sangat kurang
2017	755.379.514.979	43.901.488.807.743	1,72%	Sangat kurang
2018	833.684.983.302	43.327.136.602.811	1,92%	Sangat kurang
2019	859.061.073.573	45.707.400.003.802	1,88%	Sangat kurang

Gambar 3 Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2019 (dalam rupiah)

Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 1,84% dengan nilai Rp721.489.024.836. Sedangkan kontribusi terkecil pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,61% dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 2,09%, namun nilai realisasi pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai Rp.859.061.073.573.

3. Analisis Deskriptif Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2014	850.675.199.089	31.274.215.885.719	2,72%	Sangat kurang
2015	714.967.327.356	33.686.176.815.708	2,12%	Sangat kurang
2016	899.975.503.275	36.888.017.587.716	2,44%	Sangat kurang
2017	964.653.743.479	43.901.488.807.743	2,20%	Sangat kurang
2018	1.014.794.778.877	43.327.136.602.811	2,34%	Sangat kurang
2019	1.078.475.754.645	45.707.400.003.802	2,36%	Sangat kurang

Gambar 4 Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2019 (dalam rupiah)

Rata-rata kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap pendapatan asli

daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 adalah 2,36% dengan nilai Rp920.590.384.454. Sedangkan kontribusi terkecil pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,12% dan kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi sebesar 2,72%, namun nilai realisasi pajak reklame terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai Rp.1.078.475.754.645.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-smirnov test

		Unstandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0008138
	Std. Deviation	1815121060153,72
Most Extreme Differences	Absolute	0,296
	Positive	0,296
	Negative	-0,200
Test Statistic		0,296
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,110 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*, dengan nilai *asym.sig (2-tailed)* sebesar 0,110. Karena nilai *asym.sig (2-tailed)* lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
<i>(Constant)</i>		
Pajak Restoran (X1)	0,135	7,399
1 Pajak Hiburan (X2)	0,153	6,529
Pajak Reklame (X3)	0,309	3,238

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3 menunjukkan bahwa pajak restoran (X1) memiliki nilai tolerance 0,135 dengan nilai VIF 7,399, Pajak hiburan (X2) memiliki nilai tolerance 0,153 dengan nilai VIF 6,529, Pajak reklame (X3) memiliki nilai tolerance 0,309 dengan nilai VIF 3,238 dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel pajak restoran (X1), pajak hiburan (X2), dan pajak reklame (X3) tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorekasi


Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-544553945773,549
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	3
Total Cases	6
Number of Runs	5
Z	0,456
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,648

a. Median

Tabel 4 menunjukkan hasil uji autokorelasi run test dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,648. Dapat dinyatakan bahwa data penelitian terbebas dari autokorelasi dikarenakan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,648 > 0,05 yang artinya data antar residual terjadi secara random (acak).

4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 5 Hasil uji heteroskedastisitas scatterplot

Gambar 5 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot, tidak terdapat pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5 Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	7446583995630,29	10386090493398,4
Pajak Restoran (X1)	4,383	5,478
Pajak Hiburan (X2)	11,272	23,713
Pajak Reklame (X3)	12,821	17,888

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Tabel 5 menunjukkan hasil analisis regresi, yang dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan menggunakan bentuk model regresi yang dikemukakan oleh (Ghozali, 2016, p. 94) sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 7.446.583.995.630,29 + 4,383 X_1 + 11,272 X_2 + 12,821 X_3 + \epsilon$$

D. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t

Tabel 6 Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients	t	Sig.
	Beta		
(Constant)		0,717	0,548
Pajak Restoran (X1)	0,466	0,800	0,508
Pajak Hiburan (X2)	0,260	0,475	0,681
Pajak Reklame (X3)	0,276	0,717	0,548

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 Menunjukkan hasil uji statistik *Coefficients^a* dengan interpretasi sebagai berikut:

- Variabel Pajak Restoran (X1) Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,800 yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,776 dan nilai signifikansi sebesar 0,508 nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa secara parsial variabel pajak restoran (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y)
- Variabel Pajak Hiburan (X2) Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,475 yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,776 dan nilai signifikansi sebesar 0,681 nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa secara parsial variabel pajak hiburan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y)
- Variabel Pajak Reklame (X3) Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,717 yang lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,776 dan nilai signifikansi sebesar 0,548 nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa secara parsial variabel pajak reklame (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y)

2. Uji Statistik F

Tabel 7 Hasil Uji Statistik f ANOVA^a

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1635469663	3	545156554	6,619	0,134 ^b
	Residual	6979100000	2	3489550000		
	Total	8614569663	5			

	9000000	
	00000	
	1800202886	
Total	8485900000	5
	0000000	

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
b. Predictors: (Constant), Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Restoran (X3)

Tabel 7 menunjukkan hasil uji statistik F ANOVA^a dengan nilai signifikansi 0,134, nilai tersebut lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05%. Maka dapat dinyatakan variabel pajak restoran (X1), pajak hiburan (X2), dan pajak reklame (X3) secara simultan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,953 ^a	0,908	0,771	2869958389512,63

a. Predictors: (Constant), Pajak Reklame (X1), Pajak Hiburan (X2), Pajak Restoran (X3)
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8 menunjukkan Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^a dengan nilai R square sebesar 0,908, maka dapat diartikan bahwa variabel pajak restoran (X1), pajak hiburan (X2), dan pajak reklame (X3) mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya variabel pendapatan asli daerah (Y) sebesar 90,8% sedangkan sisa nilai sebesar 9,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada uji statistik t, pajak restoran (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,508 yang besar dari tingkat alpha yaitu 0,05 dan nilai koefisien regresi untuk variabel pajak restoran yaitu + 4,383. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan tidak pengaruh

signifikan terhadap pendapatan asli daerah, oleh karena itu, H_0 diterima dan H_1 ditolak. Disisi lain, persentase pajak restoran pada tahun 2014 -2019 di Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kontribusi realisasi pajak restoran pada realisasi pendapatan asli daerah yang semua nilai persentasenya dibawah 10% atau dengan rata-rata sebesar 6,79% yang dapat diklasifikasikan kedalam kontribusi yang sangat kurang.

Penyebab dari kurangnya kontribusi pajak restoran dapat disebabkan dari beberapa kendala yaitu masih banyaknya wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak restoran dan Adapun penyebab lain kurangnya kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah berdasarkan hasil wawancara peneliti Rahmah & Hidayati (2018) dengan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur dengan Bidang Penetapan dan Penagihan menyatakan kontribusi yang masih sangat kurang dikarenakan belum efektifnya pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan pendataan potensi pertumbuhan objek pajak baru yang belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada uji statistik t, pajak hiburan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,681 yang lebih besar dari tingkat alpha yaitu 0,05 dan nilai koefisien regresi untuk variabel pajak hiburan yaitu + 11,272. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan tidak pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Oleh karena itu, H_0 diterima dan H_2 ditolak. Disisi lain, persentase pajak hiburan pada tahun 2014-2019 di Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kontribusi realisasi pajak hiburan pada realisasi pendapatan asli

daerah yang semua nilai persentasenya dibawah 10% atau dengan rata-rata sebesar 1,84% yang dapat diklasifikasikan kedalam kontribusi yang sangat kurang.

Penyebab dari kurangnya kontribusi pajak hiburan dapat disebabkan dari beberapa kendala yaitu masih banyaknya wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak hiburan dan Adapun penyebab lain kurangnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti Reza & Lutfi (2021) dengan Devri Prawitra selaku staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan beberapa penyebab mengapa penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta belum terlalu signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu diantaranya dikarenakan jumlah objek pajak hiburan yang tidak sebanyak restoran ataupun hotel dan juga kenaikan tarif pajak hiburan untuk beberapa jenis hiburan tidak mempengaruhi secara signifikan penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta karena kenaikan pajak hiburan tersebut hanya untuk beberapa jenis hiburan dikarenakan tarif pajak hiburan di DKI Jakarta bervariasi tidak hanya satu tarif saja. Masih banyaknya wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak hiburan, dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada uji statistik t, pajak reklame memiliki nilai signifikansi sebesar 0,548 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05 dan nilai koefisien regresi untuk variabel pajak reklame yaitu + 12,821. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan tidak pengaruh

signifikan terhadap pendapatan asli daerah, oleh karena itu, H_0 diterima dan H_3 ditolak. Disisi lain, persentase pajak reklame pada tahun 2014-2019 di Provinsi DKI Jakarta masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kontribusi realisasi pajak reklame pada realisasi pendapatan asli daerah yang semua nilai persentasenya dibawah 10% atau dengan rata-rata sebesar 2,36% yang dapat diklasifikasikan kedalam kontribusi yang sangat kurang.

Penyebab dari kurangnya kontribusi pajak reklame dapat disebabkan dari beberapa kendala yaitu masih banyaknya wajib pajak yang kurang sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak reklame, dapat dilihat dari fenomena-fenomena yang terjadi, Pada Desember 2018 Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan banyaknya tiang reklame yang tidak berizin menyebabkan potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp130 miliar dan Pada Februari 2020 Kepala UP3D Tanjung Priok Budi mengatakan SPBU milik PT Pertamina di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok menunggak pajak reklame hingga Rp1.856 M, adapun penyebab lain kurangnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta berdasarkan sidang paripurna Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan penurunan pajak reklame disebabkan oleh beralihnya masyarakat memasang reklame di media elektronik.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kontribusi dan pengujian hipotesis pengaruh variabel pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan uji t, pajak restoran memiliki nilai signifikansi sebesar

0,508 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak restoran berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019.

- Berdasarkan uji t, pajak hiburan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,681 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak hiburan berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019.

Berdasarkan uji t, pajak reklame memiliki nilai signifikansi sebesar 0,548 dan nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang ditetapkan yaitu 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak reklame berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019.

- Berdasarkan uji statistik F atau uji simultan, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame memiliki nilai signifikansi sebesar 0,134, nilai tersebut lebih besar dari tingkat alfa yang digunakan yaitu 0,05%. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 – 2019.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (1st ed.). UBB Press.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2019). *Metodologi*

- Penelitian Kuantitatif Edisi 1* (1st ed.). Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2021a). *Pajak Reklame*. <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-reklame/>
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2021b). *Pajak Restoran*. <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-restoran/>
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 14–26. <https://doi.org/10.30596/jrab.v18i1.2046>
- Damayanti, W. S. R., & Muthaheer, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* 3, 331–356.
- Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., & Yasa, I. N. P. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 356–367.
- Fitriani, F. F. (2016, September 6). Waduh! 1.028 Restoran di Jakarta Tak Bayar Pajak. *Bisnis.Com*, 1. <https://jakarta.bisnis.com/>
- Ghozali, I. (2016). *APLIKASI MULTIVARIETE DENGAN PROGRAM IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istanti, S. L. W. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati. *JAB*, 2(1), 64–78.
- Koran Sindo. (2017). *Pajak Hiburan DKI Jakarta Diduga Menguap Rp9 Triliun*. Sindonews.Com. <https://metro.sindonews.com/>
- Mulia, W. C. (2018). Tak Bayar Pajak, 46 Papan Reklame di Cempaka Putih Disegel. *Inews.Id*, 1. <https://www.inews.id/>
- Pradana, D., & Nurdiwati, D. (2018). Analisis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *In Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi*, 3(1), 170–181.
- Rahmah, M., & Hidayah, R. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dki Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 5(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35137/jabk.v5i3.232>
- Reza, F., & Lutfi, A. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2186>
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPN-BM, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. UMMPress.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiaty, N. A. (2021). *Keuangan di Era Otonomi Daerah* (1). ANDI.
- Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV Alfabeta.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1056–1068.
- Triyono, A. (2018). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7(3), 63–75. <https://doi.org/10.34006/jmb.v7i3.15>